



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0618/Pdt.G/2014/PA.CN, tertanggal 1 September 2014 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 11 Februari 2004 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, perempuan umur 9 tahun ;
 - b. ANAK II, perempuan umur 7 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Agustus 2012 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga ;
 - b. Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain ;
5. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tapi sejak bulan Maret 2014 Tergugat tidak pernah datang lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon ;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Meskipun menurut berita acara *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0618/Pdt.G/2014/PA.CN masing-masing tanggal 5 September 2014 dan tanggal 18 September 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut. Sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 11 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada tanggal 11 Februari 2004, telah dinazegelling dan diberi meterai cukup serta sudah sesuai dengan aslinya (P) ;

a. Saksi-saksi.

1. SAKSI I, telah memberika keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGATi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Cirebon dalam keadaan rukun, dan telah dikaruai dua orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan tersebut ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali, tapi tidak berhasil. Dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya lagi ;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGATi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, selain itu juga Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari tahun 2014 Tergugat tidak pernah terlihat di rumah kontrakan tersebut ;

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, karena itu mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, atau tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 (1) HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 sampai dengan posita 3, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan bukti surat Penggugat (P), telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2004, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut telah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I (umur 9 tahun) dan Maura Yasinta Zara (umur 7 tahun) ;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan posita 4 sampai dengan posita 7, Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, serta Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya pada bulan Maret 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan posita 4 sampai dengan posita 7 didasarkan atas sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga/Adik Penggugat *SAKSI I* dan teman Penggugat *SAKSI II* masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Sehingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kemali lagi. Upaya rukun telah dilakukan oleh kedua orang saksi tersebut, namun tidak berhasil, dan saksi keluargapun menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 4 dan posita 7, dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Sehingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kemali lagi ;

Menimbang, bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi keluarga maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan atas pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang memenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 125 (1) HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harjamukti dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan in dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1435 Hijriyyah, oleh Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFULLOH dan Drs. NURDIN masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0618/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 2 September 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SYAIFULLOH.

Panitera Pengganti,

Drs. NURDIN.

Ttd.

H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	346.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Drs. H. EBOR S.